

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpmsp.lampungtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pendaftaran Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan;
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy NPWP;
4. Fotocopy Izin Usaha, NIB, IMB;
5. Rekomendasi teknis dari Dinas Tenaga Kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpptsp.lampungtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



1. Pemohon mengakses laman website <https://oss.go.id/> dan atau <http://sicantikui.layanan.go.id/> untuk mendaftarkan perizinan;
2. Pemohon datang ke kantor DPMPPTSP membawa dokumen fisik untuk dilakukan verifikasi oleh petugas di DPMPPTSP;
3. Petugas verifikasi memeriksa kelengkapan berkas;
4. Petugas menginput dan memproses berkas permohonan;
5. Petugas menetapkan dan menerbitkan Izin;
6. Pemohon Mengambil Izin Ke DPMPPTSP Lampung Tengah.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Memerlukan Surat Rekomendasi dari Dinas Teknis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpmsp.lampungtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pengaduan Layanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah

Call Center Pengaduan

Apabila Anda Tidak Puas Dengan Pelayanan Kami,

Silahkan Telepon / SMS **Ke 0823 1180 5566** atau

Sampaikan Laporan Anda Langsung melalui **E-Lapor**

di website <https://www.lapor.go.id>